

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan terkini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan berfungsi sebagai berikut:

- 1) Admin Sistem Informasi Data Pemilih:
 - a. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan sesuai wilayah satuan kerja;

- b. Menyusun daftar pemilih Kabupaten/Kota sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
- d. Mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
- e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya di lakukan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU;
- f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang di tetapkan oleh KPU.

2) Operator Sistem Informasi Data Pemilih:

- a. Melakukan updating data pemilih;
- b. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
- c. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
- d. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 19 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TORAJA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan	Email
1.	Dian Mayasari	198611032 010122002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Admin Sistem Informasi Data Pemilih	dian.kputo_rut@gmail.com
2.	Ahmad Abizar Ilyas	199705202 025061009	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator Sistem Informasi Data Pemilih	ariqahdilson@gmail.com
3.	Marlin Franatalia Mardan	198410022 025212005	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Sistem Informasi Data Pemilih	marlin.f.mardan@gmail.com
4.	Misda Ulviatmi Dalmi	198304272 024212004	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Sistem Informasi Data Pemilih	misda.ud@gmail.com

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 19 Juni 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

ISAK PAREANG

jdh.kpu.go.id/sulsel/torajautara

